

AKAD NIKAH VIA INTERNET

Oleh : Ashar*

Abstract: The phenomenon of marriage via the Internet is a matter that should be reviewed and commented upon by the experts of Islamic family law in Indonesia. Practice ceremony remotely using this technology media has never even met the previous era. Practice ceremony at the time of the Prophet and the righteous Salaf simply implies permissibility tawkil method, ie, if the contract understudy contract actors (both guardian and groom) was unable to do so. Problems in marriage are done via the internet. On the use of internet facility (on-line), we can see the other person exactly like the original and the same words spoken by what diucaapkannya according to the time when he was talking. This certainly will not reduce the validity of a marriage contract terms as described above, for granted consent and can be done with a clear and done at one time and future wife, guardians and witnesses could see the presence of the husband candidates via the Internet (on-line). There is a difference of opinion in the use of the word sahnnya assemblies on a contract requirement. Jumhurul scholars interpret the word "assembly" is the "time and circumstances or continuous". While some scholars argue that the word "assembly" that means "place", For some scholars, the contract may be performed at different times and places only on probate issues.

Kata Kunci : Akad, Nikah, Internet.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan negara, budaya dan bahkan masalah agama terutama pada persoalan pernikahan. Sekarang muncullah persoalan nikah via internet.

Urusan perkawinan di Indonesia telah dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan¹. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihad*, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut.

Kurang lebih satu dekade yang lalu, muncul peristiwa menarik dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan media telepon. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap riskan. Kabarnya, Mahkamah Agung menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

¹undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR – RI – Sekretaris Negara RI, (t.tc., Jakarta : Alda, 1974),

Peristiwa yang serupa dengan itu terulang kembali. Kali ini praktek akad nikah tertolong dengan dunia teknologi yang selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas *video teleconference*. Teknologi *video teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara *realtime* melalui jaringan internet. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan *video teleconference* dari Indosat.

Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.

Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh sebab praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada jaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada jaman Nabi dan para *Salafus shalih* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengangkat beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan Islam mengenai akad nikah melalui via internet dan Bagaimana hukum akad nikah melalui via Internet

II. PEMBAHASAN

A. Islam dalam Perspektif akad nikah via internet

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan serta cinta dan kasih sayang kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali dalam suatu akad. Perkawinan diantara keduanya dilakukan untuk menghalalkan percampuran diantara keduanya sehingga keduanya menjadi teman hidup dalam berumah tangga.


Pernikahan sekarang sudah lazim dilakukan banyak orang. Tetapi pada zaman sekarang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, banyak pula yang menggunakan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan. Seperti melalui media telepon maupun internet. Pernikahan melalui internet telah dilakukan oleh segelintir orang yang kebanyakan dari mereka antara calon suami istri berkedudukan dalam jarak yang sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk keduanya bertemu secara langsung. Seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda arab Saudi yang bekerja di Amerika. Al-Hassan menikah dengan jodoh pilihan orang tuanya melalui internet setelah perkenalan yang dilakukan melalui fasilitas yang sama. Hal yang sama terjadi di Indonesia pada bulan Januari kemarin, dimana seorang wanita asal Jawa Barat dinikahkan melalui internet dengan calon prianya yang berada di Amerika, hal ini dilakukan karena kedua-duanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak mempunyai waktu untuk melakukan pernikahan yang lazim. Bahkan sebuah sekolah konservatis yang berpengaruh di India telah menyatakan bahwa pernikahan muslim secara on-line dengan menggunakan fasilitas webcam adalah sah dan legal. Keputusan melegalkan pernikahan online itu diambil dalam sebuah fatwa Departemen Darul Uloom Deoband di negara bagian Uttar Pradesh setelah terjadinya dua kasus langka pernikahan orang Muslim

lewat internet di ibu kota negara bagian itu, Lucknow. Satu peristiwa pernikahan telah diajukan kepada sekolah Deoband untuk meminta persetujuan mereka.

Nikah ditinjau dari sisi bahasa: bisa bermakna akad nikah dan bisa juga bermakna menggauli istri, berkata Abu ‘Ali al Qaali: “Bangsa Arab telah membedakan dengan perbedaan yang tipis, yang dengan perbedaan itu akan dapat mengetahui kedudukan akad (pernikahan) terhadap (kehalalan) bersetubuh, sehingga apabila mereka mengatakan: dia menikahi fulanah atau binti fulan, maka yang dimaksudkan adalah akad nikah, (yakni dia melakukan akad nikah dengan fulanah atau bintu fulan) namun jika mereka mengatakan: dia menikahi istrinya atau pasangannya maka mereka tidak akan memaksudkan melainkan jima’ (bersetubuh) dan al Wath’u (menggauli).”²

Sedangkan makna nikah menurut istilah syariat adalah “Terjalannya akad antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan tujuan adanya saling mengambil kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalihah dan masyarakat yang baik.”³


Dalam *at - Tanzil al - Hakām*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama hubungan seksual (*mihwar al - alāqah al - Jinsiyyah*) dalam firman



Terjemahnya :

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Kedua, adalah landasan hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan (*mihwar al - alāqah al - insāniyyah al - Ijtimāiyyah*), seperti yang difirmankan oleh Allah Swt., Qs. An – Nahl ; 72



²Liha. Abu al – Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al – lughah*, Juz III, (Cet, II; Mesir : Maktabah al – Baby al – Halabi wa Awladu, 1971), h. 145

³Lihat. Abd. Rahman Gazali, *Fiqh Munakahāt*, (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2006), h. 10 dan Lihat, Abu al-‘Ainain, *al-Zawaj Wa al-Talaq fi Islam*, (t.tc., Kairo : t.th), h. 20-21 dan lihat juga Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al – ansary, *al – Jami al – ahkām al – Qur’ān Jilid XII*, (t.tc, Baerut : Dar al – Kutub al – Ilmiyah, 1993), h.112

Terjemahnya :

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Oleh karena itu, perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *Musāhara* (menjalin hubungan keluarga melalui perkawinan). Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian 'iddah dan waris.⁴

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dikerjakan agar pernikahan itu menjadi sah dalam agama Islam. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan, apabila syarat itu terpenuhi maka sahlah pernikahannya sehingga menimbulkan kewajiban antara suami dan istri. Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan dalam Islam ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi.
2. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Dalam madzhab Hanafiyah, syarat pernikahan antara lain adanya shigat atau ucapan ijab dan kabul, ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis, shigat didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan, adanya akad antara kedua calon pengantin yang baligh dan merdeka serta adanya dua orang saksi yang turut menyaksikan akad nikah tersebut.

Adapun untuk rukun pernikahan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Shigat akad nikah, yaitu ucapan ijab dan kabul.
5. Dalam madzhab Maliki, rukun pernikahan di tambah dengan adanya mahar.

Seperti yang dijelaskan pada diatas, rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami-istri, adanya wali, adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang, dan ijab- kabul. Pada pernikahan dengan menggunakan fasilitas internet, kesemua rukun diatas telah terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Pada syarat sahnya pernikahan terdapat akad nikah yang harus dilakukan, syarat sahnya suatu akad antara lain:

- a. Jelasnya dalil ijab atas kabul.
- b. Kabul yang sesuai dengan Ijab.
- c. Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).

Pada ijab dan kabul diharuskan jelas dan dapat dimengerti oleh semua yang hadir pada saat akad dilaksanakan. Kata atau kalimat yang digunakan diharuskan adalah yang dipakai sehari-hari dan diucapkan secara langsung dan tidak dengan puisi maupun menggunakan perumpamaan ataupun istilah lain yang sulit dimengerti. Kemudian syarat yang kedua adalah jawaban kabul yang sesuai dan tidak bertolak belakang dengan ijab yang diucapkan wali calon istri. Yang terakhir adalah akad yang dilakukan pada satu waktu dan jawaban kabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan.

B. Hukum Pernikahan Menurut Agama Islam

⁴Lihat., Muhammad Shahrūr, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, (Cet., II; Depok Sleman Yokyakarta : elsaq Press), h. 434 -436

Pada dasarnya hukum nikah itu boleh (al -Ibāhah), akan tetapi para ulama khususnya ulama fiqh memberikan interpretasi tentang hukum nikah sesuai keadaan manusianya⁵. Bisa jadi, nikah itu wajib bagi seseorang, bisa jadi sunnah bagi yang lain dan bisa saja menjadi haram. Dan manusia dibagi menjadi tiga golongan dalam hukum nikah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau berkata, "Dalam masalah nikah, manusia dibagi menjadi tiga golongan.

Pertama; orang yang khawatir jatuh dalam perbuatan yang dilarang apabila dia tidak menikah, maka wajib baginya menikah sebagaimana pendapat kebanyakan ulama fikih, karena wajib baginya untuk menjaga kehormatan dirinya dan melindungi dirinya dari keharaman dan jalannya adalah dengan menikah.

Kedua; orang yang disunnahkan baginya menikah, yaitu orang yang mempunyai syahwat kepada lawan jenis tetapi dia bisa menjaga diri dari jatuh kedalam hal yang dilarang. Maka menikah lebih utama baginya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah.

Ketiga; orang yang tidak mempunyai syahwat, baik karena memang dia tercipta tanpa memili syahwat, seperti orang impoten, lemah syahwat, atau orang yang dulunya mempunyai syahwat, tetapi hilang karena sudah tua atau sakit atau yang lain. Dalam hal ini ada dua sisi, dianjurkan baginya menikah dan apabila dia tidak menikah itu lebih utama.

Barangsiapa memiliki syahwat, maka disunnahkan baginya menikah karena syariat Islam memintahkannya. Nabi bersabda, "*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah,*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Karena didalam pernikahan terdapat banyak kebaikan seperti menjaga kemaluan suami dan istri dari hal-hal haram, memperbanyak keturunan, dan memperbanyak umat Islam.

Dan diharamkan menikah apabila berada di *darul harb* kecuali karena terpaksa. Juga diharamkan bagi yang tidak mampu secara materi dan tidak mampu menggauli istrinya.

Dimakruhkan menikah bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana firman Allah, "*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*" (An-Nur: 33) Juga sabda Nabi, "*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah,*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Juga dimakruhkan menkah (poligami) bagi yang takut tidak bisa berbuat adil diantara istri-sitri.

1. Akad Nikah Via Internet dalam Pandangan Hukum Islam

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa syarat dilakukannya pernikahan menurut agama Islam adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Sementara untuk rukun yang harus dikerjakan agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita.

⁵Nikah, para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukumnya, menurut Mazhab Malik nikah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim walaupun ia tidak bisa memperoleh nafkah, berdasarkan persyaratan sebagai berikut : 1. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina, 2. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dengan tujuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, 3. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan nafsunya. Pendapat ini sebagian ulama tidak sependapat apa yang diajukan oleh Mazhab Malik di atas bahkan mereka berpendapat bahwa orang yang tidak sanggup memperoleh nafkah yang halal maka baginya tidak wajib menikah Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, menganggap bahwa nikah itu wajib berdasarkan kepada empat hal yaitu, 1. Apabila dia yakin akan berbuat zina kalau ia tidak menikah, 2. Tidak mampu berpuasa dan atau mampu berpuasa akan tetapi tidak sanggup membantu untuk menahan hawa nafsunya, 3. Ia tidak mendapatkan wanita yang sah untuk digauli, 4. Ia mampu membayar mahar dan mencari nafkah yang hal., lebih jelasnya lihat. A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum – hukum Allah (Syariah)*, (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 156 – 157

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Shigat akad nikah, yaitu ucapan ijab dan kabul.
- e. Dalam maāhab Maliki, rukun pernikahan di tambah dengan adanya mahar.

Apabila syarat dan rukun nikah diatas telah terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam. Disamping itu pula, rukun nikah yang keempat yaitu akad nikah memiliki syarat tersendiri agar bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Jelasnya dalil ijab atas kabul.
- b. Kabul yang sesuai dengan Ijab.
- c. Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).

Disinilah yang menjadi permasalahan dalam pernikahan yang dilakukan via Internet. Pada penggunaan fasilitas Internet, kita dapat melihat lawan bicara kita sama persis dengan aslinya serta perkataan yang diucapkan sama dengan apa yang diucaapkannya sesuai dengan waktu ketika ia berbicara. Hal ini tentu tidak akan mengurangi syarat sahnya suatu akad nikah seperti yang dijelaskan diatas, karena ijab dan kabul dapat dilakukan dengan jelas serta dilakukan pada satu waktu serta calon istri, wali dan para saksi bisa melihat kehadiran calon suami lewat internet.

Terjadi perbedaan pendapat dalam penggunaan kata majelis pada syarat sahnya suatu akad. Jumhurul ulama mengartikan kata "majelis" tersebut dengan "waktu dan keadaan atau bersambung"⁶. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa kata "majelis" tersebut berarti "tempat"⁷, Bagi sebagian ulama ini, akad yang boleh dilakukan pada tempat dan waktu berlainan hanya pada masalah wasiat, hak asuh anak setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan apabila pada akad tersebut diwakilkan kepada wakilnya. Sehingga apabila kita mengikuti pendapat sebagian ulama ini, maka pernikahan melalui internet adalah tidak sah karena tidak dilakukan pada satu tempat dan kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung.

Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena pernikahan melalui surat-menyurat atau pun dengan menggunakan wakil pada masa zaman Rasulullah tidak pernah ada dan tidak ada pendapat dari para sahabat serta para ulama yang membolehkan pernikahan semacam itu. Ada pula yang berpendapat bahwa akad harus dilakukan dalam satu tempat di mana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung. Maka ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui internet adalah tidak sah.

Jadi dalam masalah ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan pernikahan seperti ini tidak sah dengan alasan pemakaian kata "majelis" diatas yang berarti "satu waktu atau bersambung". Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak sah atas dasar riwayat Rasulullah saw. dan para sahabat serta pemakaian kata "majelis" yang diartikan sebagai suatu tempat.

2. Akad Nikah Via Internet dalam Pandangan UU No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan maka harus

⁶Bersambung diartikan bahwa akad atau ijab yang dilakukan sewaktu akad nikah bersambung antara ijab dan qabul. Misalnya ketika wali nikah membacakan ijab maka calon pengantin laki- laki langsung menyambungnya dengan kata qabul, pendapat ini memberikan kesimpulan bahwa nikah via internet hukumnya adalah sah

⁷Tempat artinya akad harus dilaksanakan dalam satu tempat, maksudnya antara calon laki – laki dan calon perempuan sewaktu berlangsungnya akad nikah harus berada dalam satu tempat., pendapat ini memberikan kesimpulan bahwa nikah itu sifat *taabbudii* artinya suatu hal yang sudah pernah digariskan oleh Allah, SWT. Maka hukum nikah melalui via internet tidak sah

dicatat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.⁸Peraturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaan pencatatan dilakukan melalui pegawai pencatat nikah, oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa selaku warga negara Indonesia yang baik haruslah mengikuti atau menaati aturan-aturan yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah melalui Via Internet yang berkembang di era modern ini dipastikan tidak terlepas (wajib) dari aturan-aturan berlaku sebagaimana yang dijelaskan di atas, arti wajib disini adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkan akad nikah tersebut. Maka dari itu sebelum akad nikah dilangsungkan dipastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan proses akad nikah haruslah dicatat oleh pegawai pencatat nikah di tempat dimana dilangsungkannya akad nikah atau dimana domisili si calon istri. Data bagi calon istri, wali dan dua orang saksi yang akan menyaksikan di tempat dilaksanakannya akad nikah (Ijab dan Qabul) jika ijab itu dilaksanakan di Indonesia, hendaknya sudah dicatat sebagai mana yang pada peraturan tersebut. Adapun data yang berkaitan dengan pihak calon pengantin laki-laki yang berdomisili di luar negeri yaitu, data calon laki-laki dan dua orang saksi dipastikan udah dicatat oleh pencatat perkawinan dengan melalui atau memindahkan peraturan yang lain berkaitan dengan prosedur dan status warga negara yang berbeda di luar negeri. Ringkasnya adalah semua peraturan pemerintah yang dapat terkait dengan pelaksanaan akad nikah Via Internet yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili pada negara yang berlainan wajib ditaati.⁹

Kewajiban tersebut di atas muncul atas dasar *sadd al-dzariah*, karena kalau peraturan-peraturan pemerintah itu tidak dilaksanakan maka terbuka kemungkinan terjadinya nikah yang sia-sia. Dalam keadaan demikian yang bisa menyelesaikan hanyalah pemerintah, demikian pula semua data yang berkaitan dengan akad nikah itu jika terlaksana, maka pernikahan Via Internet tidak boleh dilaksanakan dan kalaupun dilaksanakan, maka dapat dibatalkan.

Nikah Via Internet yang dilakukan oleh seseorang harus melalui persyaratan kaitannya dengan jarak yang memisahkan kedua calon mempelai calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, penulis memberikan argumentasi mengenai tempat tinggal negara yang berlainan karena disebabkan menunaikan hajat pokok dalam waktu lama yang ditentukan oleh pihak luar, maka hal itu boleh saja akad nikah via internet dilangsungkan, hal ini tentu saja jika kedua calon mempelai (suami-istri) sama-sama menghendaki hal tersebut terjadi yang penting tidak lepas dari syarat-syarat¹⁰. Akad nikah via internet dilaksanakan karena khawatir akan jatuh kepada kemaksiatan, walaupun nikah itu dilaksanakan dengan via internet asalkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.¹¹

Ketua jurusan Fiqih Perbandingan Institut Qadha Saudi Abd. Rahman Sind berpendapat bahwa akad nikah melalui internet secara tertulis atau ucapan diperbolehkan. Dia

⁸undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR - RI - Sekretaris Negara RI, (t.t.c., Jakarta : Alda, 1974),

⁹Lihat. Muhammad Ichwan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet, V; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 115

¹⁰Rukun dan syarat nikah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih, di antaranya adalah imam syafi'i dan imam Hanafiyah, imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah ada lima yaitu : calon laki - laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat. Lihat. Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Cet., I; Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), h. 72., Sedangkan imam Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya Ijab dan Qabul saja (akad yang dilakukan oleh wali calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki - laki. Sedang menurut golongan ulama yang lain bahwa rukun nikah itu ada empat yaitu : sighthat, calon perempuan, calon laki - laki, wali dari pihak perempuan. Lebih jelasnya lihat. Wahab al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islāmi wa - adillatuh Juz VII*, (Cet, III; Damaskus : Dar al - Fikr, 1989), h. 36. Dan sedang imam malik berpendapat bahwa rukun nikah ada lima yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawain), calon pengantin laki - laki, calon pengantin perempuan, sighthat, lebih jelasnya lihat Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahāt, Op cit.*, h. 47 - 48

¹¹Lihat. Muhammad Ichwan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Op cit, h.116*

menambahkan bahwa persoalan yang dikemukakan para ulama fikih zaman dahulu mengenai pelaksanaan akad secara tertulis sudah bisa digantikan dengan media modern seperti internet. Dia menjelaskan bahwa persoalan yang dikemukakan para ahli fikih zaman dulu mengenai masalah akad dengan tertulis telah digantikan oleh media modern internet seperti persyaratan ijab kabul ditempat berbeda yang pada zaman dulu tidak mungkin, tapi sekarang sudah bisa dilakukan berkat kecanggihan teknologi modern, sama halnya juga para saksi dapat melihat dan membaca akad melalui media modern tersebut. Dia menandakan bahwa proses akad antara kedua calon pengantin yang tidak berada di tempat tidak menjadi persoalan (*laa haraja fihi*). Karena akad tersebut (tidak di tempat) hanya personnya saja yang tidak di tempat, tapi kedua akadnya adalah akad seolah-olah hadir dan berada di tempat berkat media modern tersebut dan keduanya mendengar satu sama lain sebagaimana mereka berada di tempat yang sama ketika mengucapkan ijab kabul.

Oleh karena itu, di antara para imam-imam mujtahid ada yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi para remaja yang telah memenuhi syarat fisik dan mental¹² demikian pula dengan sebaliknya, jika keinginan menikah didasarkan atas kesadaran untuk membuka pintu hikmah hidup berumah tangga, maka walaupun nikah itu dilaksanakan dengan via intrnet tidak bisa juga diicegah asalkan terpenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan tersebut.

III. kesimpulan

Bertolak dari pembahasan tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Islam, Pernikahan dikatakan sah apabila kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi dan ketika akad nikah dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan melalui internet, pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad harus dilakukan dalam satu tempat di mana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung.
3. Untuk masyarakat muslim pernikahan via Internet seperti ini sebaiknya tidak dilakukan, sebab sah-tidaknya pernikahan seperti ini menimbulkan keraguan dan perbedaan pendapat diantara para ulama fiqhiyah. Pernikahan ini juga akan menimbulkan keraguan apakah kedua calon suami-istri itu adalah benar-benar calon mempelai yang sesungguhnya atau hanya sebuah rekayasa teknologi.
4. Untuk para imam dan hakim serta pemerintah yang berwenang, sebaiknya tidak melakukan akad nikah yang dilakukan dengan cara ini. Alangkah lebih baiknya apabila pernikahan tersebut dilakukan hingga kedua calon pengantin tersebut benar-benar siap dan dapat disatukan sehingga pernikahan dapat dilakukan secara lazim menurut yang disunnahkan oleh nabi.

DAFTAR PUSTAKA

¹²Arti fisik dan mental dalam prespektif nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Malikiyah bahwa nikah itu adalah fardhu bagi orang yang memang betul-betul menginginkan serta khawatir dalam kemaksiatan (*zina*), olehnya itu menghadapi hal yang seperti ini, walaupun orang itu dalam keadaan lemah untuk berusaha ia harus tetap kawin dengan tiga syarat yaitu : jika ia betul – betul khawatir terjerumus dalam melakukan kemaksiatan (*zina*), tidak sanggup berpuasa atau berpuasa akan tetapi tidak mempan sebagai pengekan syahwat, jika tidak sanggup mengambil amat, lebih jelasnya lihat ‘Abd. Rahman al – Jazairi, *al – Fiqh ‘Ala Mazahib al – arba’ah Jilid VI*, (t.tc, Beirut : Dar al – Fikr, 1986), h. 4

- Abu al – Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al – lughah, Juz III*, Cet, II; Mesir : Maktabah al – Baby al – Halabi wa Awladu, 1971
- Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahāt*, Cet. II; Jakarta : Kencana, 2006
- Abu al-‘Ainain, *al-Zawaj Wa al-Talaq fi Islam*, t.tc., Kairo : t.th
- Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al – ansary, *al – Jami al – ahkām al – Qur’ān Jilid XII*, t.tc, Baerut : Dar al – Kutub al – Ilmiyah, 1993
- undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR – RI – Sekretaris Negara RI, (t.tc., Jakarta : Alda, 1974),
- Muhammad Ichwan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet, V; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, Cet., I; Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999),
- Wahab al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islāmi wa – adillatuh Juz VII*, Cet, III; Damaskus : Dar al – Fikr, 1989
- Abd. Rahman al – Jazairi, *al – Fiqh ‘Ala Mazahib al – arba’ah Jilid VI*, (t.tc, Beirut : Dar al – Fikr, 1986), h. 4
- Doi A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum – hukum Allah (Syariah)*, Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Shahrúr. Muhammad, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, (Cet., II; Depok Sleman Yokyakarta : eLSAQ Press 2004,